



**PERATURAN DESA KWADUNGAN
KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWADUNGAN**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2012

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN
DAN KEPALA DESA KWADUNGAN**

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA KWADUNGAN
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat dalam hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan Usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan pekerjaan;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan Peraturan Desa
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1

sedapat mungkin memuat :

- a. Bentuk Badan Hukum
- b. Kepengurusan
- c. Hak dan Kewajiban
- d. Permodalan
- e. Bagi Hasil Usaha
- f. Kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 5

1. Syarat-syarat pembentukan BUM Desa adalah :
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. Adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
 - h. Sesuai dengan kulktur dan budaya masyarakat desa setempat.
2. Mekanisme Pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug Desa / musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Persaturan Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat;

- o. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
 4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
 5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
 6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 7. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
 8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU / sederajat.
12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD ART BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
14. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang

menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
17. Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dsa.
18. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan / permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari :

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa;
2. Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa;

4. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 8

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna, antara lain :
 - a. Air minum desa
 - b. Usaha listrik desa
 - c. Lumbung pangan
 - d. Sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 9

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Alat transportasi;
 - b. Alat / perkakas pesta atau hajatan;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Mesin pompa air; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 10

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat

menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :

- a. Jasa pembayaran listrik / telepon;
- b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Sarana produksi pertanian;
 - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 12

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat desa

Pasal 13

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan;
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama
3. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 14

Strategi pengelolaan BUM Desa secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial Business) dan usaha bersama (holding).

Pasal 15

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana

Pasal 16

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui

musyawarah desa.

3. Unit usaha milik BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

Pasal 17

Kerjasama Antar Desa

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 18

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian masalah.
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 19

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

2. Dalam hal kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 20

1. BPD melakukan pengawasan Pelaksana Operasional, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui mesyuarah desa.

BAB VII

KERJASAMA BUM DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - . Subyek kerjasama;
 - . Obyek kerjasama;
 - . Jangka waktu;
 - . Hak dan kewajiban;
 - . Pendanaan;
 - . Keadaan memaksa;
 - . Pengalihan aset; dan
 - . Penyelesaian perselisihan.
6. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih

- ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
7. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
 8. Dalam hal kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
Pembinaan

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 23
Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa KWADUNGAN, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di : KWADUNGAN
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

KEPALA DESA

PARTONO, S.H., M.H.

Diundangkan di : Desa KWADUNGAN
Pada tanggal : Sebelas Bulan Agustus Tahun 2022
SEKRETARIS DESA

ALIF JUMIANTORO

LEMBARAN DESA KWADUNGAN NOMOR : 12 Tahun 2022

